



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang permusyawaratan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anakantara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU TIMUR , sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU SELATAN , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PA.Ktg, tanggal 17 Januari 2023 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Al Mashyra Nayra Mokoginta, perempuan yang berusia 4 (empat) tahun. Saat ini anak tersebut bersama Penggugat ;

Hal. 1dari 13Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 17 Februari 2021, sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor : 54/AC/2021/PA.Ktg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu ;
3. Bahwa pihak Tergugat tidak memberikan dokumen-dokumen milik anak yang bernama Al Mashyra Nayra Mokoginta kepada Penggugat, sementara Penggugat membutuhkan dokumen tersebut untuk kepentingan anak tersebut;
4. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menafkahi kebutuhan anak tersebut atas nama Al Mashyra Nayra Mokoginta;
5. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan tindakan penggugat yang tersebut diatas, sehingga Penggugat ingin mengambil penguasaan anak sepenuhnya baik dari segi pengurusan maupun administrasi;
6. Bahwa oleh karena anak Penggugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp 3.000,000 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama Al Mashyra Nayra Mokoginta, Perempuan, berumur 4 (empat) tahun kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan memberikan izin akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 3.000,000 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

• **Bukti Surat.**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitri Anggelina Naukoko Nomor 7174045002980001 tanggal 22 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 54/AC/2021/PA.Ktg tanggal 17 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu,

Hal. 3dari 13Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Ktg



bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.2;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Al Mashyra Nayra Mokoginta Nomor 7174-LU-22052018-0006 tanggal 4 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.3;

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174021301110001 tanggal 24 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.4;

Bukti Saksi.

Saksi 1 : Dade Momintan bin Saman Momintan, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Pribumi Rt 008 Rw 003 Lingkungan 2 Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak lama karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa ya saksi kenal dengan Tergugat dia adalah mantan suami dari Penggugat karena keduanya telah bercerai secara resmi di Pengadilan
- Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat;
- Bahwa ya saksi tau anak tersebut bernama Al Mashyra Nayra Mokoginta, Usia 4 (Empat) Tahun
- Bahwa sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menggugat hak asuh anak kepada Tergugat karena Tergugat telah menahan surat-surat identitas anak Penggugat yaitu akta kelahiran anak tersebut
- Bahwa saksi tau Tergugat telah menahan akta kelahiran anak tersebut dari cerita Penggugat;

Hal. 4dari 13Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Ktg



- Bahwa saksi tau sifat dan perilaku Penggugat sangat baik, saksing serta perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa saksi lihat Penggugat mampu membesarkan dan mendidik anak dengan baik
- Bahwa saksi tau sifat dan perilaku Tergugat sebenar baik cuma Tergugat menahan Akta Kelahiran anaknya karena akta kelahiran anak ini sangat penting buat anak;
- Bahwa saksi tau sendiri karena pada saat Penggugat dan Tergugat berumah tangga saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat jadi saksi tau sifat dan prilaku keduanya;
- Bahwa saksi tau sekarang Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxx
- Bahwa saksi tidak tau berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Saksi 2 : Hani Ismet Dingo bin Syamsudin Ismet Dingo, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto Rt 01 Rw 01 Lingkungan 1 Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak lama karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa ya saksi kenal dengan Tergugat dia adalah mantan suami dari Penggugat karena keduanya telah bercerai secara resmi di Pengadilan
- Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat;
- Bahwa ya saksi tau anak tersebut bernama bernama Al Mashyra Nayra Mokoginta, Usia 4 (Empat) Tahun
- Bahwa sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan dalam penguasaan Penggugat;

Hal. 5dari 13Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menggugat hak asuh anak kepada Tergugat karena Tergugat telah menahan akta kelahiran anak tersebut
- Bahwa saksi tau Tergugat telah menahan akta kelahiran anak tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tau sifat dan perilaku Penggugat sangat baik serta perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa saksi lihat Penggugat mampu membesarkan dan mendidik anak dengan baik
- Bahwa saksi tau sifat dan perilaku Tergugat sebenarnya baik cuma Tergugat menahan Akta Kelahiran anaknya karena akta kelahiran anak ini sangat penting buat anak;
- Bahwa saksi tau sendiri karena pada saat Penggugat dan Tergugat berumah tangga saksi Paman Penggugat jadi saksi tau sifat dan perilaku Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tau sekarang Tergugat bekerja sebagai xxxxxxx xxxxx
- Bahwa saksi tidak tau berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya karena itu persoalan pribadi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Ktg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak ini karena Tergugat tidak memberikan dokumen-dokumen anak kepada Penggugat dan Penggugat khawatir Tergugat merebut anak dari Penggugat dan tergugat sudah tidak memberikan nafkah anak kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka berdasarkan prinsip umum pembuktian Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil--dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi surat-surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti-buktitersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara resmi di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Al Mashyra Nayra Mokogintabaru berusia 4 (Empat) Tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Dade Momintan bin Saman Momintan dan Hani Ismet Dingo bin Syamsudin Ismet Dingo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sekarang sudah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat Telah dikaruniai seorang anak bernama Al Mashyra Nayra Mokoginta, Usia 4 (Empat) Tahun dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa Penggugat sifat dan perilaku Penggugat sangat baik, perhatian serta mampu membesarkan dan mendidik anaknya dengan baik;
4. Bahwa Tergugat tidak menyerahkan dokumen anak tersebut kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat merupakan anggota Polri Aktif;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kumulasi hak asuh anak dan nafkah anak maka terhadap gugatan kumulasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi diperbolehkan sepanjang gugatan tersebut ada keterkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak dan nafkah anak merupakan akibat yang timbul dari adanya perceraian Penggugat dan Tergugat maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan hak asuh anak dan nafkah anak bernama Al Mashyra Nayra Mokogintadapat dikumulasi dalam satu surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kumulasi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Tentang Gugatan Hak Asuh Anak :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Al Mashyra Nayra Mokoginta, Usia 4 (Empat) Tahun dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan hak asuh anak dapat diajukan terhadap anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun, sedangkan terhadap anak yang sudah mumayyiz hak asuh anak tersebut seharusnya diserahkan kepada anak-anak tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (b);

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut untuk menetapkan hak asuh anak menurut Majelis Hakim hanya memerlukan pembuktian kelahiran anaksemata, karena Pasal tersebut sudah menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun walaupun begitu tidak menutup kemungkinan seorang ayah memiliki hak untuk mengasuh anak tersebut dengan syarat Tergugat dapat membuktikan bahwa Ibu dari anak tersebut tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak dengan cara melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwaberdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwasifat dan prilaku Penggugat sangat baik, perhatian serta mampu membesarkan dan mendidik anaknya dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak bernama Al Mashyra Nayra Mokoginta, Usia 4 (Empat) Tahun yangsaat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat berada dalam asuhan Penggugat dan tetap dalam penguasaan Penggugat dengan tidak menghilangkan hak ayahnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan Tergugat sebagai ayah kandungnya berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut kepada Penggugat;

2. Tentang Gugatan Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menggugat nafkah untuk Al Mashyra Nayra Mokoginta, Usia 4 (Empat) Tahun dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat,dan seharusnya berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat membiayai kebutuhan anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah ini termasuk perkara contesious sebagaimana dimaksud pasal 156 huruf (e) yang terkait dengan perkara perceraian maka berdasarkan Pasal 105 huruf (c), Pasal

Hal. 10dari 13Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 Majelis Hakim berwenang menghukum dan menentukan besaran nafkah anak terhadap Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, No. 280.K/AG/2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 Majelis Hakim berwenang menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut yang berada bersama Penggugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat adalah anggota Polri yang tentunya memiliki penghasilan setiap bulannya sehingga dipandang mampu untuk menafkahi anak tersebut sebagai anaknya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan Tergugat, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan dengan menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan dan papan untuk anak tersebut pada saat sekarang yang semakin tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim sudah layak dan patut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat minimal sejumlah Rp. 1.0,-(Satu juta rupiah),-setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Al Mashyra Nayra Mokoginta, Usia 4 (Empat) Tahun diasuh / dipelihara oleh Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 tahun (*mumayyiz*);
4. Menetapkan anak tersebut dalam amar angka 3 tetap dalam penguasaan Penggugat;
5. Menghukum kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut dalam amar angka 3;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000 (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senintanggal Januari 2023M. bertepatan dengan tanggal Rajab H. oleh Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Asep Irpan Helmi, S.H, M.H. dan Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Rianti Kasim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Asep Irpan Helmi, S.H., M.H.

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran	:	Rp	.000,00
. Biaya Proses	:	Rp	.000,00
. Biaya Panggilan	:	Rp	.000,00
. Biaya PNBP	:	Rp	.000,00
. Biaya Redaksi	:	Rp	.000,00
. Biaya meterai	:	Rp	.000,00
. Jumlah	:	Rp	.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)